

ABSTRAK

M. Diki Rianadi. 2022, *Kerjasama Mukhabarah Petani Cabai Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan*. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing : Erisa Nilasari, S.P., M.P.

Kata Kunci: *Mukhabarah*, Pendapatan, Ekonomi

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kerjasama *mukhabarah* yang dilakukan oleh para petani cabai Di Desa Jaranih yang merasa dirugikan, akan tetapi masyarakat Desa Jaranih tetap melakukan kerjasama *mukhabarah* tersebut sebagai pendapatan utama. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kerjasama *mukhabarah* tersebut dan tingkat pendapatan ekonomi petani cabai dengan sistem kerjasama *mukhabarah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah 7 orang petani cabai yang menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* Di Desa Jaranih sebagai subjek penelitian, dan perekonomian masyarakat petani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* sebagai objek dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan teknik pengolahan data dalam penelitian ini dengan editing, klasifikasi, interpretasi dan matrik.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masyarakat petani cabai yang menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* Di Desa Jaranih, penulis menemukan bahwa sebagian masyarakat Desa Jaranih menjadikan kerjasama *mukhabarah* dalam bidang pertanian cabai ini sebagai pendapatan utama, disamping itu terciptanya lapangan pekerjaan, adapun cara kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jaranih yaitu *pertama* pemilik tanah menawarkan tanah tersebut untuk digarap, *kedua* pemilik tanah memastikan agar tanah tersebut siap digunakan, *ketiga* pemilik tanah dan penggarap melakukan akad dan menetapkan sistem bagi hasil. Pendapatan petani cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* meningkat dengan pendapatan mencapai Rp. 300.000,00 – Rp. 800.000,00 / satu minggu yang sebelumnya pendapatan para petani hanya Rp. 200.000,00 / satu minggu bahkan tidak menentu.